

PROFIL KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

1. Sejarah Komisi Informasi Publik Provinsi Bali

UUD KIP telah melahirkan sebuah Lembaga baru yang dikenal dengan nama Komisi Informasi. Lembaga non-struktural ini dihadirkan untuk menjadi pelaksana undang-undang, pengawas dan juga “pengadil” bagi terselenggaranya keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik maupun non badan publik negara.

Provinsi Bali juga telah membentuk Komisi Informasi sesuai yang diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Momentum lahirnya Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) melalui Keputusan Gubernur Nomor 683/03-F/HK/2012 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2012-2016, ditetapkan di Denpasar tepatnya pada tanggal 30 April 2012, ditegaskan dalam dictum keempat yang bunyinya keputusan mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Komisioner KI Bali periode atau fase pertama 2012-2016 dilantik pada tanggal 4 Juni 2012 bertempat di Kantor Gubernur Bali, Gedung Wiswa Sabha Utama. Berdasarkan atas penjelasan isi pada diktum keempat dapat dinyatakan bahwa pada saat pelantikan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), periode pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2012 bertempat di Kantor Gubernur Bali, Wiswa Sabha Utama. Maka sejak momentum tersebut selanjutnya setiap tanggal 4 Juni, menjadi hari ulang tahun (HUT) Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali). Momentum terbentuknya KI Bali, ini juga menandakan bahwa telah terimplementasinya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Bali. Selanjutnya sejak tahun 2012, Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) selalu mengawal pelaksanaan UU KIP di daerah Bali, baik dengan sasaran badan publik maupun kepada masyarakat secara keseluruhan.

Pembentukan Lembaga KI Bali, terhitung sejak dilantiknya Komisioner periode 2012-2016 pada tanggal 4 Juni 2012. Maka pada tahun 2022 lembaga KI Bali genap satu decade dalam mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Bali dan pada tahun 2023 ini sudah berumur 11 tahun berjalan mendorong badan publik agar konsisten melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang mengandung makna yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan Bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui Pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

3. Komisioner :

Komisioner



I Made Agus Wirajaya, S.Kom., C.Med
Ketua
Komisi Informasi Provinsi Bali

Ketua
Komisi Informasi Provinsi Bali



Dewa Nyoman Suardana, S.Ag., M.I.Kom., C.Med
Wakil Ketua
Komisi Informasi Provinsi Bali



Dr. Ngah Kusuma, M.S., S.Edukasi
Dr. Ni Luh Yuniarti, S.Pd., M.Pd., S.Pd.Kep.
Dr. Ni Luh Yuniarti, S.Pd., M.Pd., S.Pd.Kep.

4. Fungsi, Tugas, Wewenang:

Fungsi :

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Tugas :

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Permohonan Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non;itigasi.

Wewenang :

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
3. Miminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada public sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

5. Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

